



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka membentuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang bersih, disiplin, memiliki kepekaan dan kesetiakawanan yang tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam, maka perlu diatur pedoman sikap dan tingkah laku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, tulisan dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. membina karakter PNS;
 - b. meningkatkan disiplin PNS;
 - c. memacu produktifitas dan meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan sadar; akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
 - d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas PNS; dan
 - e. menciptakan dan memelihara keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh Pancasila serta setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat dan santun;
- g. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
- h. mengutamakan profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi dalam memberikan pelayanan serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan
- i. menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Setiap PNS Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS yang meliputi :

- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam berorganisasi dan penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri;
- f. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 5

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
- b. mensyukuri nikmat, sabar dan amanah dalam menjalankan tugas;
- c. menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerusakan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
- d. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan serta menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- e. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab;
- f. menjaga kehormatan PNS dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; dan
- h. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. tidak bersikap diskriminatif dan menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. memberikan pelayanan dengan sikap hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan, laporan, kritik, saran dan pendapat dari masyarakat;
- d. tanggap dan peduli terhadap keadaan masyarakat sekitar.

- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. bertindak sesuai peraturan yang berlaku;
- b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah;
- c. melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. memiliki inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan jabatan serta perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minuman yang memabukkan dan perbuatan asusila lainnya serta perbuatan lain yang melanggar norma-norma agama, sosial dan adat istiadat;
- h. menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; dan
- i. berpenampilan sederhana, sopan, rapi dan islami.
- j. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :

- a. saling menghormati sesama PNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara rekan sejawat, baik didalam unit kerja maupun antar unit kerja;
- d. menjaga dan menjalin kerjasama sesama pegawai;
- e. menghargai perbedaan pendapat;
- f. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh Majelis Kode Etik dan PNS yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik tersebut.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang diduga melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (5) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (6) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.


Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juli 2017 M
30 Syawal 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,


T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juli 2017 M
30 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN,

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 24